

**IMPLEMENTASI PROGRAM BIMBINGAN PRA NIKAH
DI KUA (KANTOR URUSAN AGAMA) KECAMATAN
WONOPRINGGO KABUPATEN PEKALONGAN**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Sosial (S. Sos)



Oleh :

SRI WIDIYANINGSIH
NIM. 2041113006

**JURUSAN BIMBINGAN PENYULUHAN ISLAM
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
2018**

**SURAT PERNYATAAN
KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sri Widiyaningsih

NIM : 2041113006

Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI BIMBINGAN PRA NIKAH DI
KUA (KANTOR URUSAN AGAMA) KECAMATAN
WONOPRINGGO KABUPATEN PEKALONGAN**

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila Skripsi ini terbukti merupakan hasil duplikasi atau plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi akademis dan dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, Januari 2018
Yang Menyatakan



SRI WIDIYANINGSIH
NIM. 2041113006

Dr. H. Imam Khanafi, M. Ag.

Griya Tirto Indah Gg. 2 no 62

Pekalongan

NOTA PEMBIMBING

Lampiran : 4 Eksemplar

Perihal : Naskah Skripsi Sdri. Sri Widiyaningsih

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Usuluddin,

Adab dan Dakwah

c.q Ketua Jurusan Bimbingan

Penyuluhan Islam

di

PEKALONGAN

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara :

Nama : **SRI WIDIYANINGSIH**

NIM : **2041113006**


Judul Skripsi : **Implementasi Program Bimbingan Pra Nikah di KUA
(Kantor Urusan Agama) Kecamatan Wonopringgo Kabupaten
Pekalongan**

Dengan permohonan agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasahkan. Demikian harap menjadi perhatian dan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Pekalongan, 18 Desember 2017

Pembimbing,


Dr. H. Imam Khanafi, M. Ag.
NIP. 19751120199931004



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH**

Jl. Kusumabangsa No. 9 Pekalongan 51141 Tlp. (0285) 412575 Fax. (0285) 423218.
Website: fuad.iainpekalongan.ac.id E-mail : fuad@iainpekalongan.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Pekalongan mengesahkan skripsi saudara :

Nama : **SRI WIDIYANINGSIH**

NIM : **2041113006**

Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI PROGRAM BIMBINGAN PRA
NIKAH DI KUA (KANTOR URUSAN AGAMA)
KECAMATAN WONOPRINGGO KABUPATEN
PEKALONGAN**

Telah diujikan pada hari Selasa, tanggal 09 Januari 2018 dan dinyatakan **LULUS** serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos.) dalam ilmu Bimbingan Penyuluhan Islam.

Dewan Penguji

Penguji I

Muhandis Azzuhri, Lc, MA
NIP. 19780105 200312 1 002

Penguji II

Ani M.Pd.I

NIP. 19850307 201503 2 007



Pekalongan, 09 Januari 2018

Ditandatangani Oleh
Dekan,

Dr. H. Imam Kanafi, M.Ag

NIP. 19751120 199903 1 004

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi dalam penelitian ini berdasarkan hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No.0543 b/U/1987. Secara garis besar pedoman transliterasi tersebut sebagai berikut:

1. Konsonan

Fonem-fonem konsonan bahasa Arab dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

No	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
1.	ا	Alif	-	tidak dilambangkan
2.	ب	bā'	b	be
3.	ت	tā'	t	te
4.	ث	śā'	ś	es (dengan titik di atas)
5.	ج	jīm	j	je
6.	ح	hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
7.	خ	khā'	kh	Ka da ha
8.	د	dal	d	de
9.	ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)
10.	ر	rā'	r	er
11.	ز	zai	z	zet
12.	س	sīn	s	es
13.	ش	syīn	sy	es dan ye
14.	ص	sād	ṣ	es (dengan titik di bawah)
15.	ض	dād	ḍ	de (dengan titik di bawah)
16.	ط	tā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
17.	ظ	dā'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
18.	ع	'ain	‘	koma terbalik (di atas)

19.	غ	gain	g	ge
20.	ف	fa'	f	ef
21.	ق	qāf	q	qi
22.	ك	kāf	k	ka
23.	ل	lām	l	el
24.	م	mīm	m	em
25.	ن	nūn	n	en
26.	و	wāwu	w	we
27.	ه	Hā'	h	ha
28.	ء	hamzah	‘	apostrof (tetapi lambang ini tidak dipergunakan untuk hamzah diawal kata
29.	ي	yā'	Y	ye

2. Vokal

Vokal Tunggal	Vokal Rangkap	Vokal Panjang
ا = a		ا = ā
ا = i	اي = ai	اي = ī
ا = u	او = au	او = ū

3. Ta Marbutah

Ta marbutah hidup dilambangkan dengan /t/

Contoh:

مرأة جميلة = mar'atunjamīlah

Ta marbutah mati dilambangkan dengan /h/

Contoh:

فاطمة = fātimah

4. Syaddah (tasydid, geminasi)

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan yang diberi tanda syaddah tersebut.

Contoh:

رَبَّنَا = *rabbanā*

الْبِرِّ = *al-birr*

5. Kata sandang (artikel)

Kata sandang yang di ikuti oleh “huruf syamsiyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

الشمس = *asy-syamsu*

الرجل = *ar-rajulu*

السيدة = *as-sayyidah*

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qamariyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /l/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

القمر = *al-qamar*

البدیع = *al-badī'*

الجلال = *al-jalāl*

6. Huruf hamzah

Hamzah yang berada pada awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, jika hamzah tersebut berada ditengah kata atau di akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apostrof /'/.

Contoh:


أمرت = *umirtu*

شيء = *syai'un*

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Kedua orang tua saya bapak Nur Slamet dan ibu Barokah yang telah mencurahkan seluruh kasih sayangnya tanpa henti.
2. Kakak-kakak saya Moh. Eko Prasetyo, M. Sobirin, M. Shodiqin dan adik saya M. Arif Nasabi yang telah memberikan semangat sehingga saya dapat menyelesaikan studi.
3. Kepada dosen pembimbing skripsi bapak Dr. H. Imam Khanafi, M. Ag
4. Teman-teman seperjuangan khususnya jurusan Bimbingan dan Penyuluhan Islam dan juga teman-teman Ushuluddin Adab dan Dakwah.



MOTTO

الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ
أُولَئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ

Artinya:

Wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji adalah buat wanita-wanita yang keji (pula); dan wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik, dan laki-laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik (pula). Mereka (yang dituduh) itu bersih dari apa yang dituduhkan oleh mereka (yang menuduh itu). Bagi mereka ampunan dan rezeki yang mulia (surga). (An- Nur: 26).

ABSTRAK

Widiyaningsih, Sri, 2017, "Implementasi Program Bimbingan Pra Nikah di KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan", Pembimbing Dr. H. Imam Khanafi, M.Ag

Kata Kunci: *Bimbingan Pra Nikah, Perkawinan*

KUA Kecamatan Wonopringgo merupakan lembaga yang telah aktif melaksanakan program bimbingan pra nikah. Bimbingan pra nikah adalah salah satu layanan bimbingan yang khusus diberikan kepada pasangan calon pengantin sebelum melaksanakan perkawinan. Agar setiap calon pengantin mendapatkan bekal dan landasan tentang membina dan mengelola rumah tangga yang baik maka dibutuhkan bimbingan pra nikah bagi calon pengantin sebelum melaksanakan perkawinan agar tercipta kehidupan yang selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah sehingga dapat mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Tujuan dari bimbingan pra nikah adalah untuk meminimalisir angka perceraian dan kekerasan rumah tangga, mengetahui hak dan kewajiban suami istri, dan upaya membina keluarga sakinah.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana pelaksanaan bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan? Apa saja faktor-faktor yang mendukung dan menghambat dalam bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan?

Dalam memahami persoalan tersebut, penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan jenis penelitiannya adalah penelitian lapangan (*field research*). Sedangkan teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Sedangkan teori yang digunakan dalam proses bimbingan pra nikah yaitu teori relitas dan pendekatan yang digunakan pada penelitian ini yaitu pendekatan psikologis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan bimbingan pra nikah pada pasangan calon pengantin di KUA Kecamatan Wonopringgo terdapat dua tahapan, tahapan yang pertama yakni tahap pra pelaksanaan atau perencanaan bimbingan pra nikah yang meliputi perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), penyusunan personalia (*staffing*), pengarahan dan kepemimpinan (*leading*), pengawasan (*controlling*), tahapan yang kedua yakni tahap pelaksanaan meliputi unsur yang mendukung terlaksananya bimbingan pra nikah yaitu subjek/pembimbing, objek/terbimbing, materi bimbingan, metode dan teknik bimbingan, media bimbingan, waktu dan tempat pelaksanaan bimbingan. Bahwa kegiatan bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan Wonopringgo hanya di evaluasi terlaksananya bimbingan, sedangkan evaluasi hasil belum terlaksana. Kemudian faktor-faktor yang mendukung pelaksanaan bimbingan pra nikah yaitu pembimbing yang kompeten, dan peserta mengikuti bimbingan dengan tertib, sedangkan faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan bimbingan pra nikah yaitu keterbatasan waktu, minimnya tenaga pembimbing, tidak terjadwal, materi tidak di bukukan, dan tingkat pendidikan yang berbeda.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirobbil ‘alamin

Puji syukur kepada Allah SWT penulis haturkan yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik, shalawat serta salam penulis haturkan kepada baginda nabi agung Muhammad SAW yang telah memberikan pengajaran yang mulia dan semoga kita semua menjadi umat nabi Muhammad SAW kelak di Yaumul Qiyamah nanti.

Segala kesulitan dan segala cobaan yang penulis alami selama membuat skripsi penulis dapat menjalaninya dengan baik, hal tersebut tidak luput doa dari orang-orang yang selama ini selalu mendukung dan membantu penulis dalam penyusunan skripsi, sehingga penulis bisa menyelesaikan pembuatan skripsi ini. Oleh karena itu penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada orang-orang yang begitu berjasa dalam pembuatan skripsi ini:

1. Bapak Dr. H. Ade Dedi Rohayana, M.Ag selaku Rektor IAIN Pekalongan.
2. Bapak Dr. H. Imam Khanafi, M. Ag selaku Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Pekalongan.
3. Bapak Maskur M.Ag selaku ketua Jurusan Bimbingan dan Penyuluhan Islam IAIN Pekalongan.
4. Bapak Dr. H. Imam Khanafi, M. Ag selaku dosen pembimbing skripsi, yang sudah banyak membantu dalam pembuatan skripsi sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

5. Ibu Dr. Esti Zaduquisti, M.Si selaku wali dosen Bimbingan Penyuluhan Islam kelas A.
6. Dosen-dosen IAIN Pekalongan khususnya dosen Bimbingan Penyuluhan Islam yang telah memberikan ilmunya yang sangat bermanfaat.
7. Ketua KUA Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan Bpk Dr Agus Salim yang telah memberikan izin penelitian.
8. Calon pengantin di KUA Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan semoga menjadi keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah*.
9. Semua pihak yang sudah berjasa dalam pembuatan skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.
10. Peneliti tidak mampu membalas apa-apa atas bantuan dan dorongan dari semuanya, semoga penelitian ini bermanfaat bagi Jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam dan juga bermanfaat bagi semua mahasiswa IAIN Pekalongan.

Pekalongan 18 Desember 2017

Penulis



Sri Widiyaningsih
NIM. 2041113006

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN.....	ii
HALAMAN NOTA PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
HALAMAN MOTTO	ix
ABSTRAK	x
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Tinjauan Pustaka	10
F. Kerangka Berfikir.....	16
G. Metode Penelitian.....	17
H. Sistematika Penulisan.....	22
BAB II KERANGKA TEORI	
A. Bimbingan	24
1. Pengertian Bimbingan.....	24
2. Tujuan Bimbingan	26
3. Fungsi Bimbingan	27
4. Metode Bimbingan	29
5. Teknik Bimbingan	33

B. Perkawinan	37
1. Pengertian Perkawinan	37
2. Tujuan dan Hikmah Perkawinan	40
3. Rukun dan Syarat Nikah	43
4. Hukum Perkawinan	46
C. Bimbingan Pra Nikah	47
1. Memilih Calon Pasangan	47
2. Meminang atau Pertunangan (<i>Khithbah</i>)	51
3. Peranan Umur dalam Perkawinan	53
4. Hak dan Kewajiban dalam Perkawinan	55
5. Membina Keluarga Sejahtera	56
6. Keluarga Berencana (KB)	61

BAB III GAMBARAN UMUM DAN HASIL SURVEY KUA (KANTOR URUSAN AGAMA) KECAMATAN WONOPRINGGO KABUPATEN PEKALONGAN

A. Gambaran Umum Lapas Kelas II A Pekalongan	63
1. Sejarah KUA Kecamatan Wonopringgo	63
2. Letak geografis KUA Kecamatan Wonopringgo	64
3. Jumlah Desa	65
4. Visi, Misi & Motto KUA Kecamatan Wonopringgo	66
5. Tugas Pokok dan Fungsi KUA Kecamatan Wonopringgo	67
B. Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah di KUA Kecamatan Wonopringgo	68
1. Dasar Hukum Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah	68
2. Prosedur Bimbingan Pra Nikah	69
3. Perencanaan Bimbingan Pra Nikah	70
4. Proses Bimbingan Pra Nikah	75
5. Evaluasi Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah	80
C. Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah di KUA Kecamatan Wonopringgo	83

**BAB IV ANALISIS IMPLEMENTASI BIMBINGAN PRA NIKAH DI KUA
(KANTOR URUSAN AGAMA) KECAMATAN WONOPRINGGO
KABUPATEN PEKALONGAN**

A. Analisis Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah di KUA Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan.....	85
B. Analisis Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah di KUA Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan.....	100


BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	104
B. Saran-Saran	106

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



BAB I

A. Latar Belakang Masalah

Dalam hidup berkeluarga diawali keinginan dan kebutuhan hidup berpasangan, anjuran Islam untuk berpasangan ini seiring dengan *sunnatullah* yang menciptakan makhluk-Nya hidup berpasang-pasangan dengan pasangan hidupnya, melalui aturan yang telah ditetapkan untuk menghalalkan jalinan hubungan kedua belah pihak.

Perkawinan adalah salah satu produk hukum bertujuan untuk mengikat lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Maka perkawinan mempunyai peranan yang penting, untuk membentuk keluarga yang bahagia juga tujuan perkawinan yaitu memelihara dan mendidik menjadi hak dan kewajiban.¹

Q.S Al-Rum ayat 21, sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

¹ Wirjo Projdodikoro, *Azaz-azaz Hukum Perdata*, (Jakarta: Sumur Bandung, 1979), hlm. 99.

Artinya: “ Dan diantara tanda-tanda kebesaran dan kekuasaan-Nya ialah Dia telah menciptakan untukmu Isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih sayang. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Islam mengajarkan dan menganjurkan menikah karena akan berpengaruh baik bagi seluruh umat manusia. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam surat Ar-Ruum ayat 21 bahwa keluarga Islam terbentuk dalam keterpaduan antara ketentraman (sakinah), penuh rasa cinta (mawaddah) dan kasih sayang (rahmah). Ia terdiri dari isteri yang patuh dan setia, suami yang jujur dan tulus, ayah yang penuh kasih sayang dan ramah, ibu yang lemah lembut dan berperasaan halus, putra-putri yang patuh dan taat kepada orang tua. Hal ini dapat tercapai bila masing-masing anggota keluarga tersebut mengetahui hak dan kewajiban.²

Bimbingan dan konseling pra nikah dianggap penting karena banyak orang yang merasa salah dalam menetapkan pilihannya, atau mengalami banyak kesulitan dalam penyesuaian diri dalam kehidupan berkeluarga.³ Maka sebelum pasangan calon pengantin dinikahkan harus ada upaya dari lembaga pernikahan untuk memberikan bimbingan agama.⁴ Agar setiap calon pengantin mendapatkan bekal dan landasan tentang membina dan mengelola rumah tangga yang baik maka dibutuhkan bimbingan pra nikah bagi calon pengantin sebelum melaksanakan perkawinan agar tercipta kehidupan yang selaras dengan ketentuan dan

² Idhoh Anas, *Risalah Nikah Ala Rifa'iyah*, (Pekalongan: Al –Asri, 2008), hlm. 6-7.

³ Latipun, *Psikologi Konseling*, (Malang: UMM Press, 2006), hlm. 230.

⁴ Sofyan S Willis, *Konseling Keluarga (Family Counseling)*, (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm. 8.

petunjuk Allah sehingga dapat mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat.

Adapun program bimbingan pra nikah sudah lama berjalan di KUA Kecamatan Wonopringgo dan khusus diberikan kepada calon pengantin yang sudah mendaftar. Bimbingan pra nikah merupakan salah satu bentuk pemberian nasehat yang dilakukan oleh pihak dari KUA penyuluh atau kepala KUA mengenai bimbingan pra nikah kepada calon pengantin. Dengan adanya bimbingan pra nikah ini dimaksudkan para calon pengantin mendapatkan pembekalan pengetahuan lebih baik lagi dalam menjalankan peran keluarga, serta hak dan kewajiban mereka setelah menjadi suami istri dapat terpenuhi. Agar nantinya mereka bisa meminimalisir konflik dalam rumah tangga mereka.⁵

Pada kenyataannya kehidupan rumah tangga tidak sepi dari adanya konflik yang muncul karena perbedaan pendapat, belum mempunyai persiapan yang matang baik dari mental, materi maupun spiritual.⁶ Dan pengetahuan mengenai kehidupan berumah tangga serta pengetahuan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang seharusnya diketahui seorang calon pengantin sebelum membina sebuah rumah tangga masih kurang diketahui oleh calon pengantin. Mereka hanya memiliki pengetahuan yang minim ketika sudah menjadi seorang istri tugasnya hanya mengurus rumah dan

⁵ Wawancara dengan penyuluh Agama Fungsional KUA Kecamatan Wonopringgo Bpk. Zamroni, 14 Juli 2017.

⁶ Wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Wonopringgo Bpk. M. Agus Salim, 18 Juli 2017.

seorang suami tugasnya bekerja mencari nafkah.⁷ Untuk itu setiap calon pengantin memerlukan bekal dan landasan tentang membina dan mengelola rumah tangga yang baik maka dibutuhkan bimbingan pra nikah bagi calon pengantin sebelum melaksanakan perkawinan agar tercipta kehidupan yang selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah sehingga dapat mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat.

Kantor Urusan Agama yang disebut KUA Kecamatan memiliki posisi strategis, karena sebagai koordinator dan administrator kegiatan keagamaan ditingkat Kecamatan, juga ujung tombak pemerintah (Kementerian Agama) dalam daerah yang kian hari kian meningkat. Hal ini sejalan dengan Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor: 517 Tahun 2001 dimana KUA memiliki kedudukan sebagai pelaksana sebagian tugas kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dibidang Urusan Agama Islam di wilayah kecamatan. Maka tugas KUA meliputi melaksanakan pelayanan Nikah dan Rujuk, Kemasjidan, Ibadah Sosial, Pengembangan Keluarga Sakinah dan Kependudukan.

Dalam melaksanakan tugasnya KUA Kecamatan menyelenggarakan fungsi:

- a. Statistik dan dokumentasi
- b. Surat menyurat, kearsipan dan rumah tangga KUA Kecamatan

⁷ Observasi pada tanggal 18, 19 Juli 2017.

- c. Melaksanakan pencatatan nikah dan rujuk, kemasjidan, ibadah sosial, pengembangan keluarga sakinah dan kependudukan.⁸

Kasus perceraian yang terjadi di Kabupaten Pekalongan khususnya, di Kecamatan Wonopringgo cukup banyak, ini berdasarkan data dokumen laporan tahunan yang diterima Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wonopringgo. Adapun untuk lebih jelasnya mengenai tingkat perceraian yang ada di Kecamatan Wonopringgo bisa dilihat dari hasil dokumen laporan tahunan tentang perkara perceraian yang diterima Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan.

Tabel
Jumlah Perceraian di KUA Kecamatan Wonopringgo Tahun 2013–2016.⁹

NO	TAHUN	NIKAH	TALAK	CERAI	JUMLAH
1	2013	514	16	44	60
2	2014	506	14	42	56
3	2015	461	14	32	46
4	2016	414	18	35	53

⁸ Profil Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan, 2015.

⁹ Data laporan tahunan tentang perkara perceraian yang diterima Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wonopringgo dari Pengadilan Agama Kajen tahun 2013-2016.

Menurut data dokumen dari Pengadilan Agama Kajen yang diterima Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan terjadinya perceraian disebabkan diantaranya adanya ketidakharmonisan dalam membina rumah tangga, perselisihan dalam rumah tangga yang terus-menerus, suami tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada keluarganya, suami pergi dan meninggalkan keluarganya tanpa adanya kabar dan adanya perselingkuhan dalam rumah tangga. Mayoritas yang menyebabkan perceraian adalah faktor ekonomi.¹⁰

Pada realitanya banyak calon pasangan suami isteri yang hendak melaksanakan perkawinan belum mengetahui tentang tujuan, syarat serta mengenai hak dan kewajiban suami istri sehingga memicu terjadinya perselisihan antara suami istri setelah menikah. Materi yang disampaikan dalam bimbingan perkawinan terhadap calon pengantin yaitu mengenai UU perkawinan, fiqh munakahat, hak dan kewajiban suami istri dan bagaimana upaya membentuk keluarga sakinah.

KUA Kecamatan Wonopringgo merupakan lembaga yang telah aktif melaksanakan program bimbingan pra nikah. Bimbingan pra nikah adalah salah satu layanan bimbingan yang khusus diberikan kepada pasangan calon pengantin sebelum melaksanakan perkawinan. Pasangan

¹⁰ Wawancara terbuka dengan pengadministrasi SIMKAH KUA Kecamatan Wonopringgo Bpk. Rudiyanto, 30 Maret 2017.

yang mendapatkan bimbingan pra nikah jumlahnya menyesuaikan calon pengantin yang sebelumnya telah mendaftarkan diri ke KUA.

Pelaksanaan bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan Wonopringgo dilaksanakan pada saat simulasi akad nikah atau biasa dikenal dengan “percontohan” dan dilakukan pada hari ke 10 sebelum akad nikah dilangsungkan. Dan bertempat di ruang Balai nikah/ Aula, dan bimbingan pra nikah/percontohan berlangsung selama kurang lebih 30 menit.

Tujuan terselenggaranya bimbingan ini adalah calon pengantin memiliki rasa tanggung jawab terhadap pasangan dan keluarga, memahami dan mengerti hakikat dan arti pernikahan sehingga dapat terwujud keluarga yang *sakinah mawadah warahmah*. Selain tujuan itu KUA Kecamatan Wonopringgo juga membentengi calon pengantin yang akan mengalami perubahan psikologis karena akan hidup bersama, agar menerimanya dengan penuh kerelaan dan ketenangan dalam mengarungi bahtera rumahtangga, beradaptasi dan mengambil manfaat dari apa yang dialaminya dalam rumah tangganya dikemudian hari.¹¹

Berdasarkan permasalahan-permasalahan di atas, maka perlu adanya bimbingan pra nikah diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi pasangan calon pengantin yang akan melaksanakan pernikahan dan akan memulai kehidupan berumah tangga yang dapat membantu untuk

¹¹ Wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Wonopringgo Bpk. M. Agus Salim, 30 Maret 2017.

memperkokoh ikatan perkawinan dan juga membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera, kekal berdasarkan KetuhananYang Maha Esa.

Dari uraian diatas, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul “IMPLEMENTASI PROGRAM BIMBINGAN PRA NIKAH DI KUA KECAMATAN WONOPRINGGO KABUPATEN PEKALONGAN” dengan alasan sebagai berikut:

1. Bimbingan pra nikah merupakan hal sangat penting bagi masyarakat terutama bagi calon pengantin dalam mempersiapkan mental calon pengantin baik dari segi fisiologis maupun psikologis.
2. Merasa tertarik untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan bimbingan pra nikah bagi calon pengantin di KUA Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan.

A. Rumusan Masalah

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan ?
2. Apa saja faktor-faktor yang mendukung dan menghambat dalam bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan ?

B. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang diharapkan adalah sebagai berikut:

1. Mengkonfirmasi adanya pelaksanaan bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan.
2. Untuk mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan.

C. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian terbagi menjadi dua yaitu manfaat teoritis dan praktis.

1. Secara Teoritis

Diharapkan hasil penelitian bisa memberikan sumbangan pemikiran berupa wawasan mengenai bimbingan konseling pra-nikah bagi Mahasiswa Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Pekalongan khususnya Jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam (BPI).

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi masukan pemikiran bagi petugas dan pengelola di KUA Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan untuk mengoptimalkan atau meningkatkan kualitas pelayanan bimbingan pra nikah bagi calon pengantin.

D. Tinjauan Pustaka

1. Analisis Teori

Bimbingan konseling perkawinan secara umum adalah suatu usaha untuk membantu mengentaskan, menghindarkan seseorang dari kesulitan-kesulitan dalam perkawinan untuk memperoleh kebahagiaan dan menempuh kehidupan kerumah tanggaan.

Sedangkan pengertian bimbingan konseling perkawinan Islam adalah proses pemberian bantuan terhadap individu agar menyadari kembali eksistensinya sebagai makhluk Allah SWT yang seharusnya dalam menjalankan pernikahan dan hidup berumah tangga selaras dengan ketentuan dan petunjuk-Nya, sehingga dapat mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat.¹²

Menurut Brammer dan Shostrom yang dikutip oleh Latipun mengemukakan bahwa tujuan bimbingan dan konseling pra nikah adalah membantu patner pra nikah (klien) untuk mencapai pemahaman yang lebih baik tentang dirinya, masing-masing pasangan, dan tuntutan-tuntutan perkawinan. Sedangkan menurut H.A Otto, yaitu membantu pasangan pra nikah untuk membangun dasar-dasar yang dibutuhkan untuk kehidupan pernikahan yang bahagia dan produktif.¹³

Salah satu tujuan menikah ialah terhubungnya jalinan silaturahmi yang semakin luas antara keluarga besar keduanya, sehingga terbangunlah masyarakat muslim yang didasari oleh hubungan akidah

¹² Yuliatun, *Konseling Religi Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, (Kudus: STAIN Kudus Press, 2009), hlm.169.

¹³ Latipun, *Psikologi Konseling...* hlm. 230.

dan nasab. Menikah mengharapkan terwujudnya ketentraman, cinta kasih sayang dalam rumah tangganya kelak.¹⁴ Glesser mendasari pandangannya tentang kebutuhan manusia untuk dicintai dan mencintai, dan kebutuhan untuk merasa berharga bagi orang lain.

Glesser menjelaskan kebutuhan-kebutuhan dasar psikologis manusia, meliputi:

a) Cinta (*Belonging/Love*)

Salah satu kebutuhan psikologis manusia adalah kebutuhannya untuk merasa memiliki dan terlibat atau melibatkan diri dengan orang lain. Kebutuhan ini disebut Glesser sebagai *identity society*, yang menekankan pentingnya hubungan personal.

b) Kekuasaan (*Power*)

Kebutuhan akan kekuasaan (*power*) meliputi kebutuhan untuk berprestasi, merasa berharga, dan mendapatkan pengakuan.

c) Kesenangan (*Fun*)

Merupakan kebutuhan untuk merasa senang, bahagia.

d) Kebebasan (*Freedom*)

Merupakan kebutuhan untuk merasa kebebasan atau kemerdekaan dan tidak tergantung pada orang lain.

Pendekatan ini, konselor bertindak aktif, direktif dan didaktik, konselor berperan sebagai guru dan sebagai model konseli. Konselor juga membuat kontrak dengan konseli untuk mengubah perilakunya.

¹⁴ Mohammad Wifaqul Idain, *Pesan-Pesan Rasulullah Untuk Membentuk Keluarga Samara*, (Yogyakarta: Araska, 2005), hlm. 52.

Pendekatan ini tidak terpaku pada kejadian-kejadian dimasa lalu, tetapi lebih mendorong konseli untuk menghadapi realitas. Glesser memiliki pandangan tentang kemampuan dasar manusia, yaitu kemampun untuk belajar memenuhi kebutuhannya dan menjadi orang yang bertanggung jawab. Tingkah laku yang bertanggung jawab merupakan upaya manusia mengontrol lingkungan untuk memenuhi kebutuhan dan menghadapi realita yang dialami dalam kehidupannya.¹⁵

2. Penelitian Terdahulu

Sebelum melakukan penelitian lebih lanjut, terlebih dahulu telah dilakukan penelaahan terhadap judul-judul skripsi yang ada relevansinya terhadap judul yang akan dibahas. Diantara judul yang telah ditelaah adalah:

“Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah di Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kota Pekalongan dalam Membina Keluarga Ideal” oleh Fitul Lillah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan bimbingan pra nikah di badan penasihat pembinaan dan pelestarian pekalongan dalam membina keluarga ideal dapat menjadi salah satu bentuk upaya pencegahan dalam meminimalisir perceraian di kota pekalongan dan bimbingan pra nikah sebagai sekolah

¹⁵ Gantina Komalasari dkk, *Teori dan Teknik Konseling*, (Jakarta: PT INDEKS, 2014), hal. 235-238.

bagi calon pengantin untuk membina keluarga ideal (keluarga *sakinah, mawaddah* dan *warahmah*).¹⁶

“Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah Bagi Calon Pengantin (CATIN) di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan” oleh Fitriya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa manajemen pelaksanaan bimbingan pra nikah di KUA Kedungwuni tidak terdokumentasi dan terarsip secara tertulis. Sebenarnya manajemen dalam pelaksanaan bimbingan pra nikah sangat dibutuhkan agar pelaksanaan bimbingan pra nikah di KUA Kedungwuni bisa berjalan secara efektif dan efisien. Sehingga kekurangan-kekurangan dalam pelaksanaan bimbingan pra nikah bisa teratasi dengan baik.¹⁷

“Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah bagi Calon Pengantin di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan” oleh Melia Fitri. Hasil dari pelaksanaan bimbingan pra nikah yang dilakukan di KUA Pondok Aren. Antara lain dapat diketahui, yakni: Pelaksanaan bimbingan pra nikah di KUA Pondok Aren diadakan satu minggu sekali pada hari rabu untuk para pasangan calon pengantin yang akan melaksanakan pernikahan biasanya pada hari sabtu atau minggu. KUA Pondok Aren juga mengadakan pendidikan pra nikah yang ditujukan untuk anak-anak sekolah tingkat SMA sederajat dan mahasiswa-

¹⁶ Faitul Lillah, “Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah di Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kota Pekalongan dalam Membina Keluarga Ideal”(Pekalongan: Skripsi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri, 2016).

¹⁷ Fitriya, “Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah Bagi Calon Pengantin (CATIN) di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan” (Pekalongan: Skripsi Institut Agama Islam Negeri, 2016).

mahasiswa. Pembimbing dalam bimbingan pra nikah di KUA terdiri dari empat orang, pembimbing tersebut bergiliran dalam memberikan bimbingan sesuai dengan jadwal yang sudah diatur oleh KUA Pondok Aren. Untuk setiap pelaksanaan bimbingan pra nikah hanya tiga orang yang bertugas untuk menyampaikan materi bimbingan. Sedangkan materi yang disampaikan dalam bimbingan pra nikah di KUA Pondok Aren mencakup materi tentang kesehatan reproduksi, keluarga sakinah, UUD Perkawinan, kitab munakahat tentang pernikahan, kewajiban suami dan istri, fiqih Islam, perukunan dan doa-doa untuk pasangan calon pengantin. Untuk metode yang digunakan yaitu metode ceramah. Yakni pembimbing memaparkan materi yang sudah disiapkan oleh KUA kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab antara calon pengantin dan pembimbing pra nikah.¹⁸

“Studi Komparasi Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Sebagai Upaya Mencegah Perceraian (Di KUA Kecamatan Boja Dan Limbangan Kabupaten Kendal)” oleh Nur Rohmaniah. Hasil penelitian menunjukkan: 1) Proses bimbingan perkawinan di BP4 KUA Kecamatan Boja dan Limbangan dilakukan melalui dua tahapan yaitu tahap pra pelaksanaan dan tahap pelaksanaan, tahap pra pelaksanaan bimbingan perkawinan dilakukan dengan mewajibkan calon pengantin memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh KUA yaitu mendaftarkan, mengisi formulir dan melengkapi administrasi pelaksanaan pernikahan. Proses

¹⁸ Melia Fitri, “Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah bagi Calon Pengantin di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan”(Jakarta: *Skripsi* Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2014).

pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin dilakukan dengan memberi materi tentang UU perkawinan dan Fiqh munakahat, kesehatan (imunisasi), materi penyuluhan KB, dan materi upaya membentuk keluarga sakinah. Materi tersebut dilakukan dengan metode ceramah dan tanya jawab. 2) faktor pendukung yaitu terjalannya kerja sama dengan instansi yang terkait untuk menyampaikan materi seperti Dinas kesehatan, PKK dan adanya penyuluh Non PNS yang membantu tugas BP4 dalam mencapai tujuan yakni terdapat dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BP4 pasal 5 yang berbunyi: mempertinggi mutu perkawinan dan mewujudkan keluarga (rumah tangga) bahagia sejahtera dan kekal menurut ajaran Islam. Faktor penghambat yaitu kurangnya tenaga pembimbing yang profesional, masyarakat yang heterogen dari berbagai latar belakang yang berbeda dari segi pendidikan, ekonomi dan pola pikir masyarakat serta kurangnya sosialisasi mengenai keberadaan BP4 (Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan).¹⁹


Dari keempat penelitian yang relevan dengan penelitian yang akan penulis lakukan terdapat persamaan dan perbedaan di antaranya:

Persamaan dari penelitian terdahulu yaitu mengenai fokus bimbingan pra nikah bukan permasalahan paska menikah, lalu subjek penelitian sama-sama memfokuskan kepada calon pengantin, adapun metode penelitian sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif.

¹⁹ Nur Rohmaniah, "Studi Komparasi Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Sebagai Upaya Mencegah Perceraian (Di KUA Kecamatan Boja Dan Limbangan Kabupaten Kendal)" (Semarang: *Skripsi* UIN Walisingo, 2015).

Sedangkan perbedaan terletak pada tahun penelitian, tempat penelitian serta hasil penelitian. Pada penelitian terdahulu dilakukan pada tahun 2014, 2015 dan 2016, penelitian kali ini akan dilakukan tahun 2017. Adapun tempat penelitian yang berbeda, dimana penelitian terdahulu dilakukan di BP4 Kota Pekalongan, KUA Kedungwuni, KUA Kecamatan Pondok Aren, dan KUA Kecamatan Boja Dan Limbangan Kabupaten Kendal. Penelitian kali ini akan mengadakan penelitian di KUA Kecamatan Wonopringgo.

3. Kerangka Berfikir



E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu cara yang dilakukan peneliti untuk memecahkan masalah dalam penelitian. Di mana dengan metode maka suatu penelitian akan berjalan dengan mudah.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*). *Field research* adalah penelitian yang dilakukan ditempat terjadinya gejala-gejala yang diteliti.²⁰

Peneliti melakukan penelitian langsung di lokasi KUA Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan, tepatnya yaitu ketika kegiatan bimbingan pra nikah bagi calon pengantin berlangsung. Untuk mendukung data yang diperoleh, peneliti melakukan kegiatan penelitian di luar waktu pemberian bimbingan pra nikah.

2. Metode dan Pendekatan Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Metode deskriptif kualitatif yaitu metode yang menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif serta pada analisis terdapat dinamika hubungan antar fenomena yang diamati dengan menggunakan logika ilmiah.²¹

²⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2001), hlm.5.

²¹ Saefudin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 5.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan psikologi. Pendekatan psikologi ini bermaksud untuk menerapkan bagaimana tingkah laku dan kehidupan mental pada individu.²²

3. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh atau bersumber tangan pertama (*the first hand*).²³ Sumber data primer merupakan sumber data yang diperoleh dari seseorang yang terlibat secara langsung di lapangan melalui pengamatan atau observasi atau interview.²⁴ Adapun sumber data primer penelitian di KUA Kecamatan Wonopringgo dalam memperoleh informasi tentang implementasi bimbingan pra nikah ini adalah; (1) calon pengantin (2) kepala KUA Kecamatan Wonopringgo (3) pegawai KUA Kecamatan Wonopringgo.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh dari sumber pendukung untuk memperjelas sumber data primer berupa data kepustakaan yang berkorelasi dengan pembahasan subyek.²⁵ Sumber data sekunder biasanya berwujud data dokumentasi, materi bimbingan atau data laporan yang telah tersedia. Sumber data sekunder juga sebagai data penunjang dari data primer yang terdiri

²² Abdul Rohman Shaleh, dkk, *Psikologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), hlm. 6.

²³ Salafudin, *Statistika Terapan untuk Penelitian*, (Pekalongan: STAIN Press, 2005), hlm. 40.

²⁴ Saeful Azwar, *metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), hlm. 90.

²⁵ Saifuddin Azwar, *metode Penelitian...* hlm. 91.

dari buku-buku yang berhubungan dengan penelitian. Teori-teori yang dimaksud adalah teori-teori tentang bimbingan pernikahan, dokumentasi, skripsi, serta buku-buku yang membahas teori-teori terkait penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara yang dipakai untuk mengumpulkan informasi atau fakta-fakta di lapangan. Dalam penelitian kualitatif, kita sendirilah yang menjadi instrumen utama yang terjun ke lapangan serta berusaha sendiri mengumpulkan informasi melalui pengamatan (observasi) atau wawancara.²⁶

a. Wawancara

Metode wawancara (*interview*) adalah proses interaksi atau komunikasi secara langsung antara pewawancara dengan narasumber.²⁷ Wawancara juga diartikan dengan metode teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari narasumber yang lebih mendalam dan jumlah narasumber sedikit atau kecil.²⁸

²⁶ Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian* (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), hlm.207-208.

²⁷ Salafudin dan Nalim, *Statistik Inferensial*, (Pekalongan:STAIN Pekalongan Press, 2014), hlm.61.

²⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2008), hlm.137.

Wawancara yang dilakukan penulis pada penelitian ini meliputi wawancara terhadap; (1) calon pengantin (2) kepala KUA Kecamatan Wonopringgo (3) pegawai KUA Kecamatan Wonopringgo.

b. Observasi

Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua di antara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan.²⁹

Observasi yang dilakukan penulis dengan pengamatan langsung pelaksanaan program bimbingan pra nikah untuk calon pengantin yang telah mendaftar dan mengikuti proses bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan Wonopringgo untuk mengetahui secara objektif dan kongkrit mengenai bagaimana implementasi program bimbingan pra nikah.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data-data verbal yang berbentuk tulisan, dan dalam bentuk artefak, foto, dll.³⁰

Metode dokumentasi digunakan dalam penelitian untuk mengumpulkan data dari sumbernya di lapangan. Metode ini digunakan untuk memperoleh data tentang gambaran umum tentang

³⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D...* hlm.47.

KUA Kecamatan Wonopringgo, baik secara fisik maupun non fisik, foto, dan upaya para pembimbing terkait implementasi program bimbingan pra nikah.

5. Analisis Data

Setelah data terkumpul dengan teknik-teknik diatas, maka langkah selanjutnya adalah menganalisis data. Tujuan utama dari menganalisis data adalah untuk dapat membuat data itu dapat dimengerti, sehingga penemuan yang dihasilkan bisa dikomunikasikan dengan orang lain.³¹

Analisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu prosedur penelitian berdasarkan deskriptif yaitu berupa lisan atau kata-kata tertulis dari seorang subjek yang telah diamati dan memiliki karakteristik bahwa data yang diberikan merupakan data yang tidak diubah serta menggunakan cara yang sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.³² Dalam melakukan analisis data deskriptif kualitatif ini penulis berusaha memaparkan data yang telah tersusun sebagaimana adanya. Dengan kegiatan mengolah data yang telah diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi tersebut. Setelah data terkumpul, kemudian akan dilakukan analisis tentang bagaimana pelaksanaan bimbingan pra nikah dan apa saja

³¹ Muhammad Ali, *Strategi Penelitian*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004), hlm. 156.

³² Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002) hlm.64

faktor yang mendukung dan menghambat dalam bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan.

F. Sistematika Penulisan

Untuk sampai pada pembahasan yang menyeluruh dan mempermudah penjabaran skripsi nantinya, penulis menggunakan sistematika pembahasan sebagai berikut, sistematika pembahasan dalam skripsi ini terdiri dari lima bab yang terdiri dari:

Bab I Pendahuluan, yang meliputi: Latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

Bab II Landasan Teori, dibagi menjadi tiga sub bab. *Pertama*, mencakup tentang bimbingan yang meliputi: pengertian bimbingan, tujuan bimbingan, fungsi bimbingan, metode bimbingan, teknik bimbingan. *Kedua* tentang perkawinan meliputi pengertian perkawinan, tujuan dan hikmah perkawinan, rukun dan syarat nikah, dan hukum perkawinan. *Ketiga* tentang bimbingan pra nikah meliputi: memilih calon pasangan, meminang (*khithbah*), peranan umur dalam perkawinan, hak dan kewajiban dalam perkawinan, membina keluarga sejahtera dan persiapan diri menjelang pernikahan..

Bab III Mendeskripsikan gambaran umum KUA Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan dalam implementasi program bimbingan pra nikah. Bab ini terbagi menjadi dua sub bab yaitu sub ab yang *pertama*, berisi tentang gambaran umum objek penelitian di KUA

Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan meliputi: sejarah singkat KUA Kecamatan Wonopringgo, letak geografis KUA Kecamatan Wonopringgo, batas wilayah Kecamatan Wonopringgo, jumlah desa Kecamatan Wonopringgo, visi & misi dan motto KUA Kecamatan Wonopringgo, struktur Lembaga Kantor Urusan Agama (KUA) dan program kegiatan dan tujuannya. Sub bab yang *kedua* tentang: pelaksanaan bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan Wonopringgo meliputi tahap pra proses pelaksanaan bimbingan pra nikah dan tahap proses pelaksanaan bimbingan pra nikah bagi calon pengantin.

Bab IV merupakan pembahasan inti dari penyusunan skripsi ini menjelaskan tentang analisis bagaimana pelaksanaan program bimbingan pra nikah yang diterapkan oleh KUA Kecamatan Wonopringgo. Dan bagaimana hasil pelaksanaan bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan Wonopringgo.

Bab V merupakan bab penutup, yang meliputi simpulan dan saran.

BAB V

PENUTUP

A. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian tentang implementasi program bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan dilaksanakan melalui dua tahap yaitu tahap pra pelaksanaan dan tahap proses pelaksanaan. Pada tahap pra pelaksanaan calon pengantin diwajibkan memenuhi semua persyaratan yang telah ditentukan oleh petugas KUA yaitu calon pengantin datang ke kelurahan melapor ke P3N (petugas pembantu pencatat nikah) untuk mendaftar dan mengisi formulir / blangko pernikahan. Kemudian calon pengantin dan petugas P3N (Petugas pembantu pencatat nikah) datang ke KUA mendaftarkan pernikahan membawa formulir dari kelurahan. Dan petugas KUA memeriksa semua persyaratan dan calon pengantin melengkapi administrasi pelaksanaan pernikahan.

Sedangkan pelaksanaan bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan Wonopringgo diselenggarakan secara efektif dan rutin, pelaksanaan bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan Wonopringgo dilaksanakan saat pemeriksaan atau biasa dikenal dengan percontohan pada jam

kerja setiap hari senin-jumat pukul 09.00-11.00 WIB. Bertempat di ruang Balai nikah/ Aula, dan bimbingan pra nikah/percontohan berlangsung selama kurang lebih 30 menit. Proses pelaksanaan bimbingan pra nikah yaitu dilakukan dengan memberikan materi pernikahan, seperti mengenai UU Perkawinan, fiqh munakahat, hak dan kewajiban suami istri, dan upaya membentuk keluarga sakinah. Metode yang digunakan oleh pembimbing kepada calon pengantin adalah metode bimbingan kelompok dan teknik yang digunakan dalam pelaksanaan bimbingan pra nikah di KUA Wonopringgo yaitu dengan nasihat kepada calon pengantin. Media yang digunakan dalam bimbingan pra nikah adalah media lisan yang cukup efektif terbukti dari adanya proses komunikasi dua arah dari pembimbing dengan peserta (calon pengantin). Bahwa KUA Kecamatan Wonopringgo sudah mengadakan evaluasi bukan pada hasil sebagaimana tujuan bimbingan tetapi hanya pada pelaksanaan. Walaupun sukses pelaksanaan tetapi belum terlaksananya tujuan, bimbingan ini tidak atau belum dianggap berhasil karena tujuan dari bimbingan belum dievaluasi proses output atau hasilnya.

2. Faktor pendukung dan penghambat bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan diantaranya:
 - a. Faktor pendukung
 - 1) Pembimbing yang berkompeten
 - 2) Peserta mengikuti bimbingan dengan tertib

b. Faktor penghambat

- 1) Keterbatasan waktu,
- 2) Masih minimnya tenaga pembimbing
- 3) Tidak ada jadwal bimbingan yang pasti
- 4) Materi tidak dibukukan.

B. SARAN

Setelah pembahasan penelitian skripsi ini, sesuai harapan penulis agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, maka penulis ingin menyampaikan saran-saran sebagai berikut:

1. Kepada lembaga KUA Kecamatan Wonopringgo hendaknya lebih meningkatkan kinerjanya terutama pelayanan bimbingan terhadap calon pengantin dengan memisahkan pelaksanaan bimbingan pra nikah dengan pemeriksaan data calon pengantin, agar pelaksanaan bimbingan pra nikah bisa di lakukan pada waktu sendiri, tidak bersamaan dengan waktu pemeriksaan data calon pengantin di KUA Kecamatan Wonopringgo.
2. Menambah waktu pelaksanaan bimbingan pra nikah bagi calon pengantin agar calon pengantin bisa mendapatkan ilmu yang lebih banyak sebelum membina rumah tangga.
3. Peraturan pelaksanaan bimbingan pra nikah ke depannya diharapkan memiliki kekuatan resmi seperti mendirikan BP4 khusus di KUA Kecamatan, sehingga masyarakat luas dapat mengetahui fungsi dan keberadaan BP4 sebagai badan penasehat perkawinan baik sebelum

menikah dan pasca menikah. Karena pembinaan calon pengantin seharusnya di mulai dari remaja sebelum mempersiapkan untuk menikah dan tidak bisa mengandalkan waktu yang sangat sebentar.

4. Kepada masyarakat khususnya Kecamatan Wonopringgo hendaknya selalu merespon dan berfikir positif terhadap upaya-upaya yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Wonopringgo dengan melalui pendekatan-pendekatan yang baik. Sehingga proses pelaksanaan bimbingan pra nikah dapat berjalan dengan lancar untuk membantu memecahkan permasalahan-permasalahan dan mewujudkan rumah tangga yang *sakinah mawadah warahmah*.



DAFTAR PUSTAKA

Ad-Dhuraiwisy, Yusuf, 2010. *Nikah Diri, Mut'ah & Kontrak dalam Timbangan Al-Qur'an dan As-Sunah*, Jakarta: Darul Haq.

Al-Shabuni, Muhammad Ali. 2002. *Kawinlah Selagi Muda Cara Sehat Menjaga Kesucian Diri*, Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta.

Amin, Samsul Munir. 2013. *Bimbingan dan Konseling Islam*, Jakarta: Amzah.

Anas, Idhoh. 2008. *Risalah Nikah Ala Rifa'iyah*, Pekalongan: Al –Asri.

Arikunto, Suharsimi. 2001. *Prosedur Penelitian*, Jakarta: PT. Rineka Cipta.

As-Subki, Ali Yusuf. 2012. *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga dalam Islam*, Jakarta: Amzah.

Azam Muhammad, Abdul Aziz dkk. 2014. *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah dan Talak*, Jakarta: AMZAH

Azwar, Saefudin. 1998. *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Azwar, Saeful. 2001. *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Bungin, Burhan. 2001. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Djamara, Syaiful Bahri . 2014. *Pola Asuh Orang Tua dan Komunikasi dalam Keluarga*, Jakarta: Rineka Cipta.

Emzir. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Faitul Lillah. 2016. “Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah di Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Kota Pekalongan dalam Membina Keluarga Ideal”, Pekalongan: *Skripsi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri*.

Fitriya. 2016. “Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah Bagi Calon Pengantin (CATIN) di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan”, Pekalongan: *Skripsi Institut Agama Islam Negeri*.

Gunarsa, D Singgih. 1995. *Psikologi untuk Keluarga*, Jakarta: PT BPK Gunung Mulia.

Hikmawati, Feni. 2014. *Bimbingan dan Konseling Edisi Revisi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Halim, Nipan Abdul . 2002. *Membahagiakan Istri Sejak Malam Pertama*, Yogyakarta: MITRA PUSTAKA.

Hasan, Ali . 2006. *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, Jakarta: Siraja.

Idain, Mohammad Wifaqul. 2005. *Pesan-Pesan Rasulullah Untuk Membentuk Keluarga Samara*, Yogyakarta: Araska.

Ismail, Sya’roni. 2015. *Buku Petunjuk Pembentukan dan Pembinaan Desa Binaan Keluarga Sakinah (DBKS)*, Pekalongan: Bidang Urusan Agama Islam.

Komalasari, Gantina dkk. 2014. *Teori dan Teknik Konseling*, Jakarta: PT Indeks.

Latipun. 2014. *Psikologi Konseling*, Malang: UMM Press.

Lubis, Saiful Akhyar. 2007. *Konseling Islami: Kyai & Pesantren*, Yogyakarta: eLSAQ Press.

Mardani. 2011. *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, Yogyakarta: Graha Ilmu.

Melia Fitri. 2014. "Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah bagi Calon Pengantin di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan", Jakarta: *Skripsi* Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.

Muchtar, Kamal. 1993. *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: PT Bulan Bintang.

Mufidah,. 2013. *Psikologi Keluarga Islam*, Malang: UIN-Maliki Press.

Munawwir, Achmad Warson . 2007. *Al-Munawwir Kamus Indonesia-Arab*, Surabaya: Pustaka Progressif.

Nalim, Salafudin. 2014. *Statistik Inferensial*, Pekalongan:STAIN Pekalongan Press.

Narti, Sri. 2014. *Model Bimbingan Kelompok Berbasis Ajaran Islam untuk Meningkatkan Konsep Diri Siswa*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset.

Nurihsan, Achmad Juntika. 2011. *Bimbingan dan Konseling dalam Berbagai Latar Kehidupan*, Bandung: Refika Aditama.

Nur Rohmaniah. 2015. "Studi Komparasi Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Sebagai Upaya Mencegah Perceraian (Di KUA Kecamatan Boja Dan Limbangan Kabupaten Kendal)" , Semarang: *Skripsi* UIN Walisingo.

Observasi pada tanggal 18, 19 Juli 2017.

Profil Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan. 2015.

Projdodikoro, Wirjo. 1979. *Azaz-azaz Hukum Perdata*, Jakarta: Sumur Bandung.

Prastowo, Andi. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.

Ramulyo, Idris. 2000. *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama, dan Zakat Menurut Hukum Islam*, Jakarta: Sina Grafika.

Rofiq, Ahmad. 2000. *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Rohman Shaleh, Abdul dkk. 2004. *Psikologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Prenada Media.

Salafudin. 2005. *Statistika Terapan untuk Penelitian*, Pekalongan: STAIN Press.

Salafudin dkk. 2014. *Statistik Inferensial*, Pekalongan: STAIN Pekalongan Press.

Salahudin, Anas. 2010. *Bimbingan dan Konseling*, Bandung: CV Pustaka Setia.

Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta.

Suhesti, Endang Artiani. 2010. *Bagaimana Konselor Sekolah Bersikap?* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Summa, Muhammad Amin. 2004. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: PT. Rajagrafindo.

Sutoyo, Anwar. 2013. *Bimbingan & Konseling Islami (Teori & Praktik)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Suyuti, Achmad. 2016. *Buku Panduan Keluarga Muslim Sakinah*, Pekalongan: Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan.

Syukur, Amin, dkk. 2009. *Mempertautkan Dua Hati (Kiat Sukses Membina Keluarga Sakinah)*, Semarang: LEMBKOTA.

Tihami. 2013. *Fikih Munakahat*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Ulwan, Abdullah Nashih. 1990. *Pengantin Islam Adab Meminang dan Walimah Menurut Al Qur'an Dan Al Sunnah*, Jakarta: Al Ishlahy Press.

Walgito, Bimo. 2010. *Bimbingan & Konseling Perkawinan*, Yogyakarta: C.V Andi Offset.

Willis, S Sofyan. 2011. *Konseling Keluarga (Family Couseling)*, Bandung: Alfabeta.

Yasin, Nur . 2008. *Hukum Perkawinan Islam Sasak*, Malang: Sukses Offset.

Yuliatun. 2009. *Konseling Religi Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, Kudus: STAIN Kudus Press.

Zega, Temazaro . 2014. *Buku Saku untuk Calon Pengantin*, Jakarta: Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Identitas Diri

Nama Lengkap : Sri Widiyaningsih
Tempat Lahir : Pekalongan
Tanggal Lahir : 28 Oktober 1995
Alamat : Desa Rowokembu Dukuh logaten RT/RW. 07/04
Kec. Wonopringgo Kab. Pekalongan

Riwayat Pendidikan

MI YMI O3 Wonopringgo : Lulus tahun 2007
SMP N 01 Wonopringgo : Lulus tahun 2010
MAN 01 Pekalongan : Lulus tahun 2013
IAIN Pekalongan : Masuk tahun 2013

Data Orang Tua

Ayah Kandung

Nama Lengkap : Nur Slamet
Pekerjaan : Buruh
Alamat : Desa Rowokembu Dukuh logaten RT/RW. 07/04
Kec. Wonopringgo Kab. Pekalongan


Ibu Kandung

Nama Lengkap : Barokah
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Desa Rowokembu Dukuh logaten RT/RW. 07/04
Kec. Wonopringgo Kab. Pekalongan

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, Januari 2018

Yang menyatakan



Sri Widiyaningsih

NIM. 2041113006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
UNIT PERPUSTAKAAN

Jl. Kusuma bangsa No.9 Pekalongan. Telp. (0285) 412575 Faks (0285) 423418
Website : perpustakaan iain-pekalongan.ac.id | Email : perpustakaan@iain.pekalongan.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika IAIN Pekalongan, yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : **Sri Widiyaningsih**
NIM : **2041113006**
Jurusan/Prodi : **Bimbingan Penyuluhan Islam**

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan IAIN Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

Yang berjudul :

**IMPLEMENTASI PROGRAM BIMBINGAN PRA NIKAH DI KUA (KANTOR
URUSAN AGAMA) KECAMATAN WONOPRINGGO KABUPATEN
PEKALONGAN**

beserta perangkat yang di perlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksekutif ini Perpustakaan IAIN Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya lewat internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan IAIN Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini

Dengan demikian ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan,



SRI WIDIYANINGSIH
NIM. 2041113006

NB: Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam cd.